

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FRANS SALVA FIRDAUS
NPM. 1606200479**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FRANS SALVA FIRDAUS
NPM : 1606200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No: 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Guntur Rambe, S.H., M.H.
3. Irfan, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : FRANS SALVA FIRDAUS
NPM : 1606200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No: 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FRANS SALVA FIRDAUS
NPM : 1606200479
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (No Putusan: 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 9 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN. S.H., M.Hum
NIDN :0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRANS SALVA FIRDAUS
NPM : 1606200479
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (No
Putusan: 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



FRANS SALVA FIRDAUS
NPM. 1606200479



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FRANS SALVA FIRDAUS
NPM : 1606200479
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (No Putusan: 82/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Lbp)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/06/20	Penyerahan Skripsi	
06/07/20	Perbaikan latar belakang dan rumusan masalah perbaikan bab I,	
15/07/20	Bab I & Kutipan	
06/08/20	Bab II Perbaikan Skripsi	
10/08/20	Bab III Perbaikan Skripsi	
14/09/20	Kesimpulan dan Saran	
14/10/20	Bedah Buku.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No: 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)

FRANS SALVA FIRDAUS

1606200479

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi sorotan, baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Masalah kejahatan bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak sudah banyak yang melakukan tindak pidana. Kejahatan ini terjadi akibat perkembangan pembangunan yang sangat cepat, mulai dari teknologi, informasi, komunikasi serta perubahan gaya hidup akibat masuknya berbagai budaya asing. Penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim harus mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor anak melakukan tindak pidana, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (No Putusan : 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran, bahwa faktor anak melakukan tindak pidana ada 2 faktor yaitu, faktor dari diri sendiri dan faktor dari luar. Pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diatur sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumannya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku, Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No: 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda M.Niswan dan Ibunda tercinta Surtini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang dan kakak kandung saya M.Irwanto, Rini Kurniawati, Rachmat Hidayat, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada adinda Indah Miranti, Farizqi Arifin Munawir Siregar, Yuda Pratama, M. Japar Malik, M. Reza Anshari, M. Faturrizqi dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas J-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas D1-Pagi Hukum Pidana Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

Frans Salva Firdaus

NPM. 1606200479

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Berita.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	16
B. Tinjauan Umum Menjatuhkan Hukuman.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	23

D. Tinjauan Umum Pelaku...	28
E. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana.....	28
F. Tinjauan Umum Anak.....	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	35
B. Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	43
C. Analisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No: 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp).....	57
BAB IV : PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai di dalam masyarakat, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Hal ini yang menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan. Secara harafiah kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹ Kejahatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya.

Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Akan tetapi anak-anak juga sudah banyak melakukan tindak pidana, meskipun anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang hak kendali masa depan

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

negara. Namun pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalang anak, yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak saat ini sangat mengkhawatirkan, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan mulai dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, pemakai atau pengedar narkoba bahkan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak dimasa sekarang ini dapat menghilangkan nilai moral yang berlaku di masyarakat dan hilangnya rasa kemanusiaan kepada sesama bahkan sifat yang buruk tersebut akan berdampak lebih buruk serta berkelanjutan jika tidak dilakukan penyelesaian atau penanganan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seseorang anak dengan

karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau segala tindakan yang telah dipilihnya.

Dalam Al-Qur'an juga dikatakan:

قَتَلَ فُكَاثِمًا الْأَرْضَ فِي فُسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلَ مِنْ
 مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ نَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فُكَاثِمًا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ
 لِمُسْرِفُونَ الْأَرْضَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ

Artinya : Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. [QS.Al-Maidah:32].

Dalam ayat ini jelas dan secara gamblang bahwa Allah melarang siapapun untuk membunuh orang lain, bahkan Allah memberi perumpamaan “barang siapa membunuh seorang manusia maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”, Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik (HR: Al-Bukhari dan Muslim). kita dapat membayangkan berapa banyak dan besar dosa yang harus ditanggung dari kejahatan orang-orang yang

telah membunuh banyak orang, jika satu orang saja dibunuh diumpamakan membunuh seluruh manusia.

Kemudian diperjelas lagi dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.[QS.An-Nisa:93].

Ayat ini secara jelas membuktikan bahwa ajaran agama Islam sangat tidak mendukung adanya aksi pembunuhan, bahkan Allah memberi ancaman yang sangat keras bagi orang yang telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap orang lain dalam bentuk apapun, ancamannya jelas bahwa Allah akan menjebloskannya ke Api Neraka Jahannam, dimana Neraka jahannam adalah siksaan nomor satu paling kejam dan Apinya paling Panas di alam Neraka sana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari pesatnya perkembangan zaman, mulai dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan gaya hidup akibat masuknya berbagai macam budaya asing. Selain itu, dapat juga terjadi karena kurangnya interaksi, perhatian, bimbingan, dan arahan dari keluarga khususnya orang tua yang terlalu sibuk bekerja, serta pengaruh lingkungan sekitar dan teman sebaya.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile delinquency*”, yang diartikan dengan anak cacat sosial. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³ Batasan usia seseorang anak dapat dikatakan sebagai anak adalah berdasarkan pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴ Terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka akan dilakukan penanganan yang khusus mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan tidak adanya diskriminasi terhadap anak dalam proses peradilan serta menerapkan putusan yang berlandaskan rasa keadilan, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural.

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 104.

³ Wigiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 5.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ke-3.

Keadilan substantif (*substantive justice*) adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif terdakwa, jadi dengan kata lain keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-undang melainkan dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam Undang-Undang. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan, artinya keadilan yang diterima oleh seseorang berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku dan bukan dari aturan tidak tertulis.

Seorang hakim harus dapat memutus perkara sesuai atas apa yang telah dilakukannya serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki suatu pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa, sebaliknya jika tidak terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim maka hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa atau melebihi tuntutan jaksa, hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasarkan alat bukti di pengadilan.

Keputusan hakim dalam dunia peradilan pidana disebut sebagai vonis. Dalam literatur tentang sistem peradilan pidana anak, keputusan Hakim pada kasus anak disebut sebagai *disposition* atau keputusan penempatan.

King dan Piper menyatakan bahwa:

Pengambilan keputusan pada kasus anak yang melanggar hukum merupakan situasi yang lebih kompleks dibandingkan pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa. Misalnya usia anak menjadi sangat penting dan menentukan apakah anak dapat dinyatakan melanggar hukum, aturan, dan proses peradilan yang harus dijalani anak, dan pengujian atas kemampuan anak dalam melakukan pelanggaran hukum serta berat ringannya penghukuman pada anak yang dinyatakan bersalah. Karena itu hakim yang menangani kasus anak selain harus memahami landasan hukum juga dituntut memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah anak, terutama tentang batas usia dan kemampuan anak untuk bertanggungjawab.⁵

Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar pemutusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Sistem peradilan Pidana Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak.

Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan sangat penting untuk mengetahui maksud ditegakkan hukum tersebut.

⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 201.

Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata menghukum dan mencari-cari kesalahan anak tetapi justru melindungi anak agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Pemidanaan anak bukan balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, tetapi lebih mengarah pada pencegahan dan pembinaan agar anak menyadari kesalahannya dan dapat kembali bergabung ketengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya. Penjatuhan pidana penjara merupakan alternatif terakhir yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Hakim pada saat menjatuhkan putusan harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek karena itu seorang hakim tentu memiliki pengalaman dari perkara sebelumnya dalam menjatuhkan putusan, disamping itu faktor internal seperti hati nurani seorang hakim dalam menjatuhkan putusan juga berperan serta sehingga putusan tersebut benar-benar memenuhi rasa keadilan, baik keadilan terhadap korban, pelaku maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul tentang Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No: 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp)

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana ?

- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana di Indonesia ?
- c) Bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan No: 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp) ?

2) Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

- a) secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak dalam perkara pembunuhan berencana.
- b) secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memutus memberikan putusan terhadap anak dalam perkara pembunuhan berencana dan memberikan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No: 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp)”, maka dapat diterangkan definisi operasional, yaitu :

1. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷
2. Menurut kamus besar bahasa Indonesia menjatuhkan hukuman adalah memberi hukuman.⁸
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.⁹

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menjatuhkan hukuman”, melalui https://id.wiktionary.org/wiki/menjatuhkan_hukuman, diakses pada tanggal 1 September 2020, Pukul 12:03wib.

4. Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.¹⁰
5. Pelaku adalah Orang yang melakukan perbuatan, pemeran, pemain, atau yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹¹
6. Anak adalah keturunan kedua yang lahir dari hubungan pria dan wanita.¹²

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran penulis sendiri yang berasal dari keresahan masyarakat terhadap maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta berdasarkan masukan dari berbagai pihak guna melengkapi dan membantu dalam penulisan ini. Penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, Putusan Pengadilan Negeri dan media elektronik. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait :

“Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp)”

⁹ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 57.

¹⁰ Wikipedia. *Pembunuhan*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_berencana. diakses pada tanggal 27 April 2020, Pukul 10.31 wib.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti pelaku”, melalui <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 27 April 2020, Pukul 10:15 wib.

¹² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 4.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Yulita Ariska Siregar, NIM 140200180, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Anak Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan” skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap anak turut serta tindak pidana pembunuhan.
2. Binga Agsel Sigitsa, NIM 1114045000012, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam” skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam hukum pidana Islam dan putusan pengadilan.

Secara Konstruktif, Substansi, dan Pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor: 82/Pid.sus-anak/2018/PN.Lbp).

E. Metode Penelitian

Agar mencapai hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

Data Sekunder terdiri dari:

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Op Cit.*, halaman 19.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 21.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik Mulyadi adalah:

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkaranya.¹⁶

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup

¹⁶ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenamedia Group, halaman 81.

dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Asas-asas putusan hakim

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:¹⁷

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

¹⁷ Nur Ifitah Isnantiana, 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan*, Dalam Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII, No 2 Juni 2017, halaman 46-47

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

3. Bentuk-bentuk putusan

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:¹⁸

a. Pemidanaan/*verordeling*

Apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*)

Jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*

Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

¹⁸ Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Societates, Volume VII No. 4. April 2019, halaman 59

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

- a. Pidanaan (*verordeling*)
- b. Bebas (*vrijspraak*)
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

B. Menjatuhkan Hukuman

Menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan putusan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana).

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁹

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak terdapat pembeda jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan

¹⁹ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 259.

pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangnya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud *strafbaarfeit*.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana.²⁰

Pengertian tindak atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

²⁰ Supriyadi “*Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Khusus*”, *Mimbar Hukum: Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 27 No. 3. Oktober 2015, halaman 390.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi 2 konsep, yaitu konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana dan konsep pemisahan (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.²¹

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan yang memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan

²¹ Frans Maramis. *Op.Cit.*, halaman 59.

yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²³

1. *Dolus* dan *Culpa*
2. *Voornemen* atau maksud pada *poging*
3. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll.
4. *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu.
5. *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP “Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menepatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya”

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁴

- a. *Wederrerechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²² P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

²³ Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 41

²⁴ *Ibid*

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum.
- c. Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpos delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

²⁵ *Ibid*, halaman 42

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

D. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;²⁶

- 1) Orang yang melakukan.
- 2) Orang yang turut melakukan.
- 3) Orang yang menyuruh melakukan.
- 4) Orang yang membujuk melakukan.
- 5) Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.²⁷

E. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana

1. Pengertian tindak pidana pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati

²⁶ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, halaman 136.

²⁷ *Ibid.*

atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian ditambah satu unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditujukan pada subyek hukum “orang”, sebagai contoh subyek delik dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barang siapa: adalah orang dan orang ini hanya satu”. Pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Suatu kejahatan juga dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *delneming*.

2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana

Unsur-unsur dalam pembunuhan berencana terdapat pada pasal 340, yaitu:

- a. Unsur Subyektif
 - 1) Dengan sengaja;
 - 2) Dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana, pada dasarnya harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Adanya tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang.

F. Tinjauan Umum Anak

1. Anak menurut peraturan perundang-undangan

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).²⁸

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, atau sudah (pernah) menikah.

²⁸ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 2

Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak menurut kamus

Kamus wikipedia mendefinisikan anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.

Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau yang bisa saja disebut sebagai generasi penerus.

3. Anak menurut hukum adat

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya.

Soedjono menyatakan bahwa “Menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.”²⁹

Guna menghilangkan keraguan mengenai batas usia anak dalam hukum adat, Pemerintah Hindia mengeluarkan *Staatblad* No. 54, karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan tentang batas umur seseorang masih di bawah umur. *Staatblad*, 1931-54 isinya menyatakan antara lain bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia adalah:

- a. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin,
- b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur,
- c. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut maka disebut sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*) atau anak-anak.

4. Anak menurut hukum Islam

²⁹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 5.

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya.

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.³⁰

5. Batasan usia anak dan anak yang berkonflik dengan hukum

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa. Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.³¹ Batasan usia anak dalam hukum pidana ialah:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁰ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 6.

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 4.

- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya, seorang anak terkadang melakukan perbuatan diluar kontrolnya dengan ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Hal ini disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental, anak belum stabil.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi keluarga serta masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kenakalan anak ini disebut sebagai salah satu bagian dari penyakit sosial.³² Penyakit sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Perilaku kenakalan pada anak tersebut tidak hanya menimbulkan akibat pada anak saat sekarang, tetapi juga menimbulkan efek yang tidak baik bagi masa depan anak. Apabila kenakalan remaja dibiarkan begitu saja tentu akan merusak masa depan mereka sendiri, terlebih dahulu masa depan bangsa ini. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, *free sex*, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya.

³² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 135.

Terdapat berbagai macam motivasi yang melatarbelakangi seorang anak melakukan suatu tindakan pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa motivasi. Motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.

1. Motivasi Intrinsik

a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Intelegensia maksudnya adalah kesanggupan seseorang menimbang dan memberi keputusan.

Anak *dilenkuen* itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil sekolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali tersesat oleh ajak buruk untuk melakukan perilaku jahat.

b. Faktor usia

Steven Hurwitz menyatakan bahwa “Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan”.³³

Semakin bertambahnya usia anak akan menimbulkan berbagai perubahan, terutama perubahan sikap dan pola pikir. Anak akan semakin sulit untuk diarahkan karena akan terus mencoba sesuatu yang baru dan

³³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 119.

dianggapnya lebih pantas (padahal tidak demikian), apalagi perubahan tersebut tidak disertai dengan sikap dan pola pikir yang matang dari orang tuanya.

c. Faktor kelamin

Paul W.Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa “Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, sekalipun dalam kenyataannya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu”.³⁴

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan tetapi juga dari segi kualitasnya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Maksud dari kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirnya, Misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

³⁴ *Ibid*

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana dan menyimpulkan bahwa “Kebanyakan mereka berasal dari *extream position in the family*, yakni: *first born*, *last born*, dan *only child*.”³⁵

Begitu pula hasil Noach terhadap delinkuensi dan kriminalitas di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa “Kebanyakan delinkuensi dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau anak satu-satunya di antara anak-anak lainnya.”³⁶

Kesimpulan tersebut berbeda dengan hasil penyelidikan Glueck, yang menyatakan bahwa “Anak paling banyak melakukan kenakalan adalah anak ketiga dan anak keempat.”³⁷

2. Motivasi Ekstrinsik

a. Faktor rumah tangga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang sejak ia lahir. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga anak akan memperoleh pengetahuan penting yang sangat bermanfaat bagi masa depannya. Keluarga terutama orang tua adalah pendidik pertama yang akan ditemui oleh anak.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.

³⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 120.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Kondisi keluarga yang berperan aktif memberikan hal-hal positif bagi anak tentunya akan membawa dampak positif pula bagi anak. Namun jika sebaliknya, jika yang diberikan adalah hal-hal negatif, maka anak akan mudah untuk menjadi seseorang yang berperilaku *delinkuen*, apalagi saat ini anak begitu mudahnya menerima hal-hal yang baru dari luar.

Beberapa kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal menurut B. Simanjuntak adalah:

- 1) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohaninya.
- 4) Ketidakseriusan karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti asuhan.³⁸

Kenakalan anak juga dapat disebabkan karena keadaan keluarga yang tidak normal, seperti:

- a) *Broken home*.
 - b) Hubungan keluarga yang kurang harmonis.
 - c) Kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap anak.
 - d) Kurangnya pendidikan moral dan agama bagi anak.
 - e) Pemberian kasih sayang yang berbeda kepada anak-anak.
- b. Faktor pendidikan dan sekolah

³⁸ *Ibid*, halaman 121.

Bagi seorang anak yang telah bersekolah, sekolah merupakan lingkungan atau tempat kedua bagi anak setelah keluarga. Anak bisa menghabiskan banyak waktunya di sekolah yaitu antara 3-9 jam perhari. Hampir setengah waktu anak dihabiskan di sekolah. Sehingga tidak diherankan jika pengaruh sekolah terhadap perkembangan anak sangat besar.

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak. Diharapkan pengaruh yang diperoleh anak adalah pengaruh positif. Namun tak jarang anak memperoleh hal-hal yang negatif di sekolahnya.

Di sekolah anak akan berinteraksi dengan teman-temannya (terutama teman seusianya) serta dengan gurunya. Dari interaksi tersebut terkadang dapat menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan mental anak, sehingga menimbulkan anak yang *delinkuen*. Di antara anak-anak ada yang memiliki sifat yang tidak baik, malas belajar atau anak yang kurang pengawasan dari orang tuanya, sehingga dapat memberi pengaruh negatif pada anak.

Proses yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

c. Faktor pergaulan anak

Anak sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Jika lingkungan pergaulan anak adalah lingkungan yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula pada anak. Sebaliknya jika lingkungan pergaulan anak merupakan lingkungan yang tidak baik, tentunya anak juga akan berpengaruh

yang tidak baik pada anak. Kondisi ini semakin parah, jika anak bergaul secara intensif dengan lingkungan yang tidak baik tersebut. Anak akan mudah menjadi *delinkuen*.

d. Faktor media massa

Media massa sangat berpengaruh pada perkembangan seseorang anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat terkadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (*juvenile delinquency*). Para ahli menggolongkan ada 4 teori tentang penyebab *juvenile delinquency*, yaitu:

1. Teori biologis

Tingkah laku sosiopatika atau *delinkuen* pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi *delinkuen* secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku *delinkuen*.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku *delinkuen* atau sosiopatik.

2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku *delinkuen* anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Anak-anak *delinkuen* melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, implusif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku *delinkuen* pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori subkultur

Menurut teori ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tentangga, dan masyarakat yang di diami oleh para remaja *delinkuen* tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain adalah:

- a. Punya populasi yang padat,

- b. Status sosial ekonomis penghuninya rendah,
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁹

B. Pertanggungjawaban Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Sebagaimana pandangan pakar hukum pidana yang melihat pengertian tindak pidana secara *dualistik*. Yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu bisa dipidana itu tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. tetapi jika tidak mempunyai kesalahan maka tentunya tidak akan di pidana. suatu asas yang tidak tertulis menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Jika telah ditemukannya kesalahan, maka akan dikaji kembali pada apakah si pembuat dapat bertanggungjawab atau tidak.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori

³⁹ *Ibid*, halaman 131.

monistis. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁴⁰

Dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidanya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pemidanaan merupakan suatu akibat dari pertanggungjawabannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu

⁴⁰ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 234.

pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Kesalahan yang diatur didalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat

⁴¹ *Ibid*, halaman 237.

melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembeda mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (asas *geen schuld zonder wederrechtelijk*). Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana.

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori

tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur pertanggungjawaban:⁴²

1. *Toerekeningsvatbaarheid*;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - 1) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya – nilai akibat perbuatannya
 - 2) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
 - 3) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - 1) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
 - 2) Oleh karenanya tindak dirumuskan dalam pasal
 - 3) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali:

⁴² Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 219.

- 4) Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
- 5) Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
- 6) Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggungjawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggungjawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggungjawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas didalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. dalam suasana kekeluargaan;
- c. anak sebagai korban;
- d. didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

1. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- a. Asas legalitas

Asas legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahawa “Undang-Undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam Undang-Undang pidana. Apa yang tidak

terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”.

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlakukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam Undang-Undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.

Dalam asas legalitas terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan yaitu:

- 1) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang;
- 2) tidak ada penerapan Undang-Undang pidana berdasarkan analogi;
- 3) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- 4) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- 5) tidak ada ketentuan surut (*retroaktif*) dari ketentuan pidana;
- 6) tidak ada dipidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang;
- 7) penentuan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

Asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (*retroaktif*), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana.

b. Asas kesalahan

Asas ini berisikan bahwa hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja ataupun karena kealpaan.

Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsur kesalahan dan Asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Secara *eksplisit*, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara *implicit*, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, *imbecile*, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, *epilepsy* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak.

Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

- a) Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
 - b) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);
 - c) Jika hakim menghukum sitersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).
2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat *konvensional*, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari pada aturan yang ada. Dengan demikian tidaklah dapat dihindarkan bahwa banyak muncul jenis-jenis kejahatan akibat kemajuan teknologi, dan tidaklah dapat dihindarkan pula bahwa jenis-jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh anak-anak (di bawah umur).

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Melalui asas ini pula, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertalian dengan masalah anak seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme;

Penggunaan undang-undang tersebut dalam hukum pidana anak cukup beralasan, karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana harus lebih menitikberatkan kebenaran hukum materil daripada kebenaran hukum formal. Untuk itu, dalam mencari kebenaran hukum materil ini, hakim harus mengacu pada isi surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum khususnya unsur-unsur pasal yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum.

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi:

- a. Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan.
- b. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menghindari asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).
- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP).

Yang menjadi persoalan yuridis dari ketiga unsur di atas adalah unsur 'subyek' atau pelaku tindak pidana. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, Indonesia belum memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak. Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan belum ada hukum yang mengatur secara jelas masalah batas usia minimum bagi anak yang dapat diadili ke depan persidangan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang narkotika, psikotropika atau undang-undang lain di luar KUHP, dapat saja diajukan ke depan persidangan anak, sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan usia minimum.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi anak menjadi lebih jelas dan lebih mempunyai kepastian hukum dibanding dengan KUHP, terutama dalam hal telah ditegaskannya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak menjadi 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Batas usia minimum 8 (delapan) tahun ini, secara pedagogis maupun psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang diajukan jaksa ke persidangan anak, bisa saja dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). Padahal usia anak 8 (delapan) tahun masih

dalam taraf pengamatan terhadap perbuatan orang dewasa. Jika anak tersebut di penjara, anak ini akan terisolasi dari temannya maupun dari masyarakat, dan akan dinilai jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun adalah anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 – 12 tahun), jiwanya masih labil, emosinya masih tinggi dan belum dapat memecahkan masalah yang tergolong rumit.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan PN Lubuk Pakam No.82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

1. Kronologis.

Bahwa Anak BK (17 Tahun) bersama Anak AP (17 Tahun) dan Anak DF (14 Tahun), pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 14.25 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Afdeling I Dusun II Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 15.30 wib Anak BK bersama Anak AP dan Anak DF bertemu dan berkumpul di sebuah Pos Kamling yang terletak di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, ketika itu Anak BK bersama Anak AP dan Anak DF bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Syalsabila Aidil Adha (14 tahun) yang merupakan pacar dari Anak BK dengan cara memberikan obat tidur yang dicampur kedalam minuman, dengan tujuan korban tidak sadarkan diri dan selanjutnya mengambil barang-barang berharga yang ada pada korban, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 19.00 wib Anak BK pergi kerumah Anak DF untuk meminta uang kepada Anak DF untuk membeli obat tidur sesuai dengan rencana dan ketika itu Anak DF memberikan uang kepada Anak BK sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Anak BK pergi ke toko obat yang berada di Desa Lengau Seprang lalu membeli obat tidur sebanyak 6 (enam) butir, lalu sekira pukul 20.00 wib Anak BK datang kerumah Anak DF, namun Anak DF sudah pergi ke warnet bersama Anak

AP, selanjutnya Anak BK menyusul Anak DF dan Anak AP yang sedang main warnet, di warnet Anak BK bertemu Anak DF dan Anak AP, kemudian Anak DF berkata “Mana obatnya Boy?...”, Anak BK jawab “Ini obatnya”, sambil mellihatkan obat tidur tersebut kepada Anak DF, selanjutnya kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 11.00 wib Anak BK bersama Anak AP dan Anak DF kembali berkumpul di Pos Kamling yang terletak di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada pukul 12.00 wib, Anak BK bertemu Anak DF dan Anak AP mulai menjalankan aksinya dimana awalnya Anak DF dan Anak AP mengantarkan Anak BK untuk menjumpai korban Syalsabila Aidil Adha di Showroom Kawasaki Tanjung Morawa, setelah Anak BK bertemu dengan Syalsabila Aidil Adha, Anak DF dan Anak AP meninggalkan Anak BK, selanjutnya Anak BK bersama korban pergi ke sebuah Gubuk yang terletak di Afdeling I Dusun II Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BK 2489 ADB milik korban, setibanya di sebuah gubuk yang terletak di Afdeling I Dusun II Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Anak BK duduk-duduk bersama korban, dan ketika korban sedang asyik bermain handphone, Anak BK mencampurkan obat tidur kedalam minuman bermerk Floridina dan memberikan minuman tersebut kepada korban untuk diminum oleh korban, sekira pukul 13.15 wib Anak BK mengirim pesan kepada Anak DF dan Anak AP yang isinya “Boy....Syalsa minta pulang ini, temani lah aku ngantarin” dan dibalas Anak AP dengan menggunakan akun facebook Anak

DF “Dimana Boy...”, Anak BK jawab “DF Tau itu tempatnya, aku digubuk bawah bukit tempat biasa aku ngarit”, Anak BK pun menunggu Anak DF dan Anak AP. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak DF dan Anak AP sampai di Gubuk yang dimaksud oleh Anak BK, kemudian Anak DF dan Anak AP menemui Anak BK yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama korban, kemudian Anak BK dipanggil oleh Anak AP, lalu Anak AP bertanya kepada Anak BK “Kayak mana Boy....manjur obatnya?..”, Anak BK jawab “Gak tau Boy....., aku aja minum cuman sakit perut”, Anak AP jawab “Terus kayak mana ini boy...”, Anak BK jawab “Ya gak tau lah ini, sudah terlanjur kita kasih obatnya, tapi gak ngaruh”, Anak AP jawab “Terus kayak mana ini”, Anak BK jawab “Ya sudahlah ini jalan satu-satunya, kalau kau mau aku mau juga bantuin, tapi kalau kau gak berani aku juga gak”, Anak AP jawab “Ya udahlah kalau mau kita bunuh, aku bantuin, tapi kau duluan boy....yang jatuhkan”, Anak BK berkata “Ya kau duluan lah”, Anak AP jawab “Gilak kau Boy....masak kau cowoknya aku duluan yang ngapain”, Anak BK jawab “Nanti kalau sudah mati, ditaruk mana mayatnya”, dijawab Anak AP “Dibelakang sini apa gak ada paret atau semak-semak gitu”, selanjutnya Anak BK bersama Anak AP ke belakang mencari paretan, setelah menemukan paretan kemudian Anak BK dan Anak AP kembali menemui korban, kemudian Anak BK dan Anak AP memanggil Anak DF, ketika itu Anak BK berkata “Ini aku sama ‘AP’ mau membunuh Syalsa, kau mau gak bantuin”, dijawab Anak DF “Aahhh....gila kau mana berani aku”, selanjutnya namun Anak BK dan Anak AP tetap menjalankan aksinya, kemudian sekira pukul 14.25 wib, Anak DF berjalan kedepan digubuk menemui korban,

selanjutnya Anak BK menyusul dari belakang, dan ketika itu Anak AP memantau jalan dan area sekitar, ketika sudah merasa aman kemudian Anak AP memberi kode dengan berkata “Kosong/gak ada orang, sudah cepat”, selanjutnya Anak BK membawa korban ke dalam kebun sawit dan Anak BK langsung menyekap leher korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga terjatuh, setelah Anak BK dan korban terjatuh, Anak AP langsung mengejar dan langsung menutup mulut korban dengan jaket miliknya, karena korban masih bersuara, kemudian Anak AP langsung memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan kedua kaki Anak AP mengapit kaki korban agar tidak meronta serta Anak AP mencekik leher korban dengan menggunakan ke dua tangannya hingga korban tidak bernafas lagi, kemudian Anak BK dan Anak AP mengangkat tubuh korban masuk ke dalam kebun sawit dengan cara Anak BK mengangkat kedua kaki korban dan Anak AP mengangkat kedua tangan korban, setelah sampai dibawa pohon sawit tubuh korban diturunkan, kemudian Anak AP menginjak leher korban dengan cara menekannya sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak BK mengecek nafas korban melalui hidung dan denyut nadi melalui tangan kiri sambil berkata “Sudah tidak bernafas lagi, detak jantungnya sudah tidak ada”, selanjutnya Anak BK membuka kalung, cincin dan sandal korban sedangkan Anak AP mengambil uang didalam saku celana sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Anak AP membuka baju korban Sedangkan Anak BK membuka celana korban, kemudian Anak AP membuka Bra (BH) korban dengan cara membalikkan tubuh korban dan dalam posisi telentang, kemudian Anak BK bersama Anak AP melepaskan pakaian celana dalam korban dengan

menggunakan kaki, BK dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Anak AP menggunakan kaki kirinya, setelah celana dalam korban sampai dimata kaki Anak BK dan Anak AP mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak AP memanggil Anak DF, kemudian Anak DF datang sambil mendorong sepeda motor milik Anak AP, sedangkan Anak BK menggulung atau mengumpulkan pakaian korban menjadi satu, selanjutnya Anak AP berkata kepada Anak DF “DF...Bantuin kami ngangkat soalnya kami gak kuat berat kali, kau jangan main hp aja....bantuin sini”, di jawab Anak DF “Males aku...”, selanjutnya Anak BK berkata “Ya udahlah baju ini kau buang aja atau kau sembunyikan dimana, biar nggak ketahuan orang”, selanjutnya Anak DF mengambil pakaian tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak, kemudian Anak BK mengambil sepeda motor milik korban dan mengecek bagasinya dan menemukan mantel jas hujan warna Orange, selanjutnya Anak BK mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BK 2489 ADB milik korban kedalam kebun sawit yang akan digunakan untuk mengangkat korban, kemudian dalam posisi Anak BK memegang setang sepeda motor tersebut, sedangkan Anak DF dan Anak AP mengangkat tubuh korban, namun Anak DF berkata “Males ahh....berat kali”, Anak BK berkata “Ya udah kau pegangi ini keretanya”, setelah itu Anak DF memegangi sepeda motor tersebut, Anak BK dan Anak AP mengangkat tubuh korban keatas sepeda motor, selanjutnya Anak BK memegang setang sepeda motor, sedangkan Anak AP mendorong sepeda motor dari belakang sampai di pinggir parit, kemudian Anak BK dan Anak AP mengangkat tubuh korban kepinggir parit, selanjutnya Anak AP mendorong tubuh

korban kedalam parit dengan menggunakan kaki kanannya, setelah tubuh korban berada didalam parit Anak AP masuk kedalam parit dan merapikan mayat korban dan menutupi muka korban dengan rumput, sedangkan Anak BK mengambil mantel jas hujan warna orange di bagasi sepeda motor, selanjutnya Anak BK memberikan mantel jas hujan tersebut kepada Anak AP, kemudian Anak AP langsung menutupi tubuh/mayat korban dengan menggunakan mantel jas hujan, selanjutnya Anak BK mengambil pelepah daun sawit untuk menutupi mayat/tubuh korban dan Anak AP pun mengikutinya untuk mengambil pelepah daun sawit guna menutupi mayat/tubuh korban, setelah selesai Anak BK bersama DF dan Anak AP langsung pergi meninggalkan mayat korban menuju Tanjung Morawa untuk membeli nasi bungkus sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan menggunakan uang yang telah diambil dari dalam saku celana korban sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), setelah selesai membeli nasi bungkus pada saat jalan pulang tepatnya di Simpang Tiga Buaya Anak AP membuang jaket miliknya disemak-semak kebun kelapa sawit, selanjutnya Anak BK bersama Anak DF dan Anak AP memakan nasi tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BK 2489 ADB milik korban dibawa oleh Anak DF, setelah 1 (satu) Minggu berada di rumah Anak DF kemudian diserahkan kepada Anak BK dan setelah 1 (satu) Minggu berada di rumah Anak BK, selanjutnya Anak BK menyuruh Riko (belum tertangkap) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BK 2489 ADB milik korban tersebut, dan ketika itu Anak BK mendapat uang dari Riko sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor

milik korban dan uang tersebut Anak BK berikan kepada Anak DF sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tambah hutang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Anak DF menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Anak BK menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uangnya Anak BK pergunakan untuk membeli Handphone merk EVERCOSS U6 warna biru seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak BK pergunakan untuk membeli miras dan rokok.⁴³

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan ke depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan bentuk dakwaan alternatif. Secara ringkas dalam kasus ini surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diutarakan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Subsida:

Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴³ Berdasarkan Putusan PN No.82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

ATAU

KEDUA:

Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

KETIGA:

Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Tuntutan pidana

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan anak I. BK (17 Tahun), anak II. AP (17 Tahun), dan anak III. DF (14 Tahun), bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak I. BK (17 Tahun), anak II. AP (17 Tahun), dan anak III. DF (14 Tahun), dengan pidana penjara selama masing masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama para anak berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar para anak tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Prada ;
- 1 (satu) potong baju warna biru putih bermotif gambar daun ;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) buah softex ;
- 1 (satu) pasang sandal plastik warna cream
- 1 (satu) buah cekep rambut warna hitam ;
- 1 (satu) buah pengikat rambut warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol plastik floridina ;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOOS U6 wara biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BK 2489 ADB ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime warna gold ;

Dikembalikan kepada pihak ahli waris dari korban Syalsabila Aaidil Adha ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic 150 R warna merah dengan Nomor Polisi BK 2609 SAF ;

Dirampas untuk negara ;

- 4) Menetapkan Para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Fakta hukum

a. Keterangan saksi

- 1) **Saksi Syahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Syalsabila Aidil Adha yang masih berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi mendengar adanya temuan mayat seorang perempuan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 09:00 wib di Dusun II Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dialiran parit perkebunan Sei Merah;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi yang bernama Syafrida mendatangi Polsek Tanjung Morawa dan oleh pihak kepolisian Polsek Tanjung Morawa menjelaskan kepada kami bahwa mayat tersebut dalam keadaan telanjang bulat yang ditutupi oleh mantel hujan warna orange yang sudah membusuk dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak saksi yang bernama Syalsabila Aidil Adha sudah sekitar 3 (tiga) minggu lebih tidak pulang-pulang kerumah;
- Bahwa ketika berangkat dari rumah korban mengenakan baju yang berwarna biru bermotif bunga warna hijau, hitam dan putih, dan menggunakan celana panjang jeans warna biru, lalu menggunakan sandal plastik warna cream berbunga-bunga yang ada tali dibelakang sandal tersebut dan menggunakan kalung emas yang mainannya bentuk daun bermata putih yang beratnya sekitar 3 (tiga) Gram dan menggunakan cincin emas yang ada ukirannya dan beratnya sekitar 2 (dua) Gram, dan membawa

1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna gold dan juga saat itu korban tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih BK 2489 ADB;

- Bahwa setelah korban tidak pulang kerumah saksi mengecek dan mendatangi rumah teman-teman SMPnya dan setelah saksi cek bahwa acara reunion tersebut tidak pernah ada seperti yang dikatakan korban kepada saya dan istri saya;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut korban ada berpamitan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13:00 Wib korban Syalsabila Aidil Adha permisi kepada saya dengan mengatakan “pak aku mau pinjam kereta“ lalu saksi menjawab “mau kemana?” dan korban mengatakan “pergi reunion sama kawan smp” dan saksi pun menjawab “dimana” lalu korban terdiam, lalu saksi mengatakan “jangan lama-lama” dan korban menjawab “sebenarnya aku pak pergi jam 1 jam 2 uda pulang aku nanti” lalu isteri saksi syafrida alias ida (ibu korban) mengatakan kepada saksi “udah kasihlah pak dari pada recok / ribut” lalu saksi memberikan kunci sepeda motor honda beat warna biru putih BK 2489 ADB, kemudian korban pergi seorang diri, setelah ditunggu-ditunggu korban tidak pulang-pulang;
- Bahwa BK pernah datang kerumah pada tanggal 25 Agustus 2018 namun saksi tidak berjumpa dengannya dan hal itu saksi ketahui dari isteri saksi yang cerita, lalu pada tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 20:30 wib BK datang kerumah saksi dan berjumpa dengan saksi dan isteri, lalu isteri

mengatakan kepadanya “kau pernah berjumpa anakku syabil” dan BK menjawab “nggak bu, aku terakhir kali jumpa dia tanggal 25 agustus 2018 dan facebook ku sudah diblokirnya dan aku pun chatngan dengan dia dari warnet” lalu pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20:00 Wib BK datang lagi kerumah saksi dan bertemu dengan saksi lalu mengatakan kepada saksi “pak mintak nomor handphone si Dolah mana tahu ada kabar tentang syalsabila biar bisa kukabari dengan dia” dan BK juga mengatakan kepada saksi “aku pernah berjumpa sama syabil dibangun rejo tanggal 16 september 2018, terus kuajak dia pulang namun syabil tidak mau jadi aku dipukuli oleh cowok anak pang sampai aku masuk parit” lalu saksi pun mengatakan “apamu yang kena” dan ianya menjawab “gak terasa aku lagi karena aku lagi mabuk” lalu kemudian saksi pun memberikan nomor handphone milik Dolah kepada BK dan BK pun pulang;

- Bahwa setelah melihat sebuah foto mayat seorang perempuan yang ditemukan di parit Sei Merah tersebut dalam keadaan telanjang dan ditutupi oleh jas hujan warna orange tersebut saksi yakin itu korban Syalsabila Aidil Adha dikarenakan jas hujan yang ditemukan di mayat tersebut adalah jas hujan milik saksi yang sering saksi simpan di bawah tempat duduk sepeda motor yang digunakan anak saksi saat pergi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13:00 wib tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2) **Saksi Syafrida Als Ida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Syalsabila Aidil Adha yang masih berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi mendengar adanya temuan mayat seorang perempuan yang diketahui adalah korban yang bernama Syalsabila Aidil Adha pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 09:00 wib di Dusun II Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dialiran parit perkebunan Sei Merah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat mayat korban Syalsabila Aidil Adha ditemukan telah tidak berada bersamanya lagi adalah 1 (satu) unit sepeda motor R-2 matic merk Honda Beat type NC11B3D A/T tahun 2012 warna Biru Putih yang menggunakan mesin no. : JF41E – 1042182 dan Rangka no. : MH1JF4119CK043238 yang terdaftar dengan No. Polisi : BK 2489 ADB atas nama pemilik Yusron, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna Gold yang menggunakan sim card : 0857 – 6179 – 4516, 1 (satu) buah Kalung emas kadar 24 karat yang beratnya 3 Gr (tiga gram) model lilit tambang yang menggunakan mainan emas kadar 24 karat yang beratnya 1 Gr (satu gram) bentuk daun bermata batu warna putih,

1 (satu) buah Cincin emas kadar 24 Karat yang beratnya 2 Gr (dua gram) model ukiran;

- Bahwa keberadaan sepeda motor yang dibawa korban tersebut adalah di pinjam kepada suami saksi yang juga bapak kandung korban pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 12.30 wib di rumah tempat tinggal kami yang pada saat itu saksi lihat langsung, Handphone Samsung type J2 Prime tersebut saksi yang memberinya kepada korban pada bulan Februari 2018 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi di rumah kami yang sebelumnya handphone tersebut saksi beli pada bulan Februari 2018 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dari Toko Indah Ponsel Tanjung Morawa. Yang juga kalung serta mainannya tersebut dan juga Cincin tersebut atas pemberian saksi kepada korban tersebut yang sebelumnya kalung dan mainannya tersebut saya beli dari Toko Emas Saudara Tanjung Morawa sedangkan cincin tersebut saksi beli dari Toko Mas yang tidak saksi ingat lagi yang berada di Tanjung Morawa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib, saksi dan suami saksi tiba di kantor Sat Reskrim Polres Deli Serdang yang berada di Kota Lubuk Pakam untuk memastikan penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang di temukan oleh personil Polres Deli Serdang pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 09.00 wib di dalam saluran air atau parit yang terletak di Afdeling I Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Dan pada saat itu personil polres Deli Serdang pun menunjuk

kepada saksi barang berupa pakaian yang ditemukan disekitar tempat ditemukannya mayat korban dan juga pakaian dalam yang digunakan korban pada saat ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi;

- Bahwa barang barang tersebutpun merupakan barang barang milik korban tersebut. Lalu kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi, suami saksi dan beberapa orang personil Polres Deli Serdang pun tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut yang berada di Kota Medan;
- Bahwa saksi terakhir sekali melihat korban pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 13.00 wib di rumah kami yang pada saat itu kondisi korban tersebut dalam kondisi sehat menggunakan pakaian yang ditunjukkan pihak Kepolisian Polres Deli Serdang kepada saksi dengan pergi meninggalkan rumah sendirian dengan menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut sambil membawa handphone dan menggunakan kalung serta mainannya dan juga cincin emas berada bersamanya;
- Bahwa setelah korban tidak pulang saksi bertemu dengan BK pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi, yang pada saat itu BK dibawa oleh sepupu saksi atas nama Dollah kerumah saksi dan bertemu dengan saksi. Yang pada saat itu, saksi bertanya kepada BK tersebut apakah ada bertemu dengan korban tersebut. Dan pada saat itu BK menjelaskan kepada saksi bahwasanya BK tidak pernah bertemu dengan korban dan terakhir sekali bertemu dengan korban tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018 di rumah saksi yang saksi lihat pada saat itu serta menjelaskan bahwasanya kontak percakapan facebook antara BK dengan

korban tersebut telah diblokir oleh korban tersebut. Yang penjelasan tersebut dijelaskan BK dengan mengatakan “aku bu gak pernah jumpa lagi dengan sabil, terakhir sekali aku jumpa sabil tanggal 25 itu, itu pun sekarangh facebook ku dibelokirnya” kepada saksi. Dan pada saat itu saksi sempat meminta kepada BK untuk menyuruh korban tersebut pulang apabila ditemukannya. Yang mana hal tersebut di setujui oleh BK dengan mengatakan “iyalah bu, nanti ku tengok tengok juga” kepada saksi. Dan setelah itu BK tersebut pergi meninggalkan rumah saksi dengan dihantar oleh sepupu saksi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah kami, saksi ada diberi tahu oleh suami saksi yang menjelaskan bahwasanya sebelumnya itu sekira pukul 20.00 wib, BK dan seorang temannya berjenis kelamin laki laki yang tidak dikenal oleh suami saksi datang kerumah kami dan bertemu dengan suami saksi tersebut. Dan pada saat itu kedatangan BK tersebut meminta no. Handphone Dollah kepada suami saksi guna mengabarkan kepada Dollah apabila BK menemui atau berjumpa dengan korban tersebut. Dan pada saat itu suami saksi tersebut pun memberikan nomor handphone Dollah tersebut kepada BK. Lalu setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan BK dan juga mendapat kabar tentang BK tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan korban ada berpamitan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 12.30 wib yang pada saat itu saksi dan suami saksi sedang memotong rumput di halaman depan rumah

kami tersebut. Dan pada saat itu saksi ada melihat korban tersebut ada menemui bapaknya tersebut untuk meminjam sepeda motor dan juga berpamitan untuk menghadiri acara reunian SMPnya dengan mengatakan “pak, aku nanti pakai kereta yah, mau reunian smp” kepada suami saksi yang pada saat itu sempat tidak di izinkan oleh suami saksi namun korban tersebut tetap mendesak dengan mengatakan “bentar aja pak, jam satu aku pergi, jam dua aku pulang” kepada suami saksi. Dan pada saat itu saksi menyuruh suami saksi memberikan izin dan juga pinjam sepeda motor tersebut kepada suami saksi. Lalu setelah itu suami saksi tersebutpun menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada korban tersebut;

- Bahwa saat korban pergi dari rumah dari keterangan tetangga saksi atas nama Indah kepada saksi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di halaman depan rumah saksi, yang mana korban tersebut ada menjelaskan kepadanya bahwasanya korban tersebut pergi untuk menemui BK;
- Bahwa saksi mengenalnya pakaian yang digunakan korban pada saat pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R-2 matic merek Honda Beat type NC11B3D A/T tahun 2012 warna Biru Putih yang menggunakan mesin no. : JF41E – 1042182 dan Rangka no. : MH1JF4119CK043238 yang terdaftar dengan No. Polisi : BK 2489 ADB yang pada saat itu saksi tahu kondisi anak saksi dalam keadaan datang bulan sehingga pembalut tersebut merupakan pembalut yang digunakan korban

tersebut. Namun saksi tidak kenal dengan 1 (satu) buah jas hujan warna orange yang pada bagian belakang terdapat garis lis berwarna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3) **Saksi Imam Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menemukan mayat seorang perempuan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekira pukul 09.00 wib di Aliran Parit Afdeling I Perkebunan PT. PP Lonsum Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa posisi mayat tersebut di temukan didalam Aliran Parit Afdeling I Perkebunan PT. PP Lonsum Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan ditutupi dengan mantel hujan warna orange;
- Bahwa setelah melihat mayat lalu saksi berlari sambil berteriak “ADA MAYAT”, dan hingga saksi bertemu dengan saksi Fitriani, kemudian saksi dengan saksi Fitriani melaporkan kejadian kepada mandor yang bernama Chairul Bahri;
- Bahwa awalnya saksi akan menyeberang Parit di Aliran Parit Afdeling I Perkebunan PT. PP Lonsum Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, kemudian saksi mendekatinya dan ternyata

sesosok mayat dengan posisi terlentang dengan ditutupi mantel hujan warna orange.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4) **Saksi Fitriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi Imam Taufik telah menemukan mayat seorang perempuan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekira pukul 09.00 wib di Aliran Parit Afdeling I Perkebunan PT. PP Lonsum Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa posisi mayat tersebut di temukan didalam Aliran Parit Afdeling I Perkebunan PT. PP Lonsum Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan ditutupi dengan mantel hujan warna orange;
- Bahwa karena saksi Imam Taufik berlari sambil berteriak “ADA MAYAT”, dan hingga saksi Imam Taufik bertemu dengan saksi, kemudian saksi dengan Imam Taufik melaporkan kejadian kepada mandor yang bernama Chairul Bahri;
- Bahwa sebelum saksi Imam Taufik mengetahui mayat tersebut ia menyeberang Parit di Aliran Parit Afdeling I Perkebunan PT. PP Lonsum Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang,

kemudian Imam Taufik mendekatinya dan ternyata sesosok mayat dengan posisi terlentang dengan ditutupi mantel hujan warna orange;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5) **Saksi Miswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menerima titipan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dari Riko pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib ditempat saksi bekerja yaitu di Sekolah SMK Harapan Bangsa yang berada di Jalan Darmo Sari Desa Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengenal Riko pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya saat Riko menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dimana ketika itu Riko menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Pak, Aku minta tolong titip keretaku ya diparkiran, aku mau pergi sebentar” sembari memberikan kunci sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan “Kereta yang mana” dan Riko menjawab “Itu pak, kereta honda beat warna biru putih tanpa plat polisi”.;

- Bahwa saksi baru mengenal Riko dan setahu saya bahwa Riko memiliki kepribadian siswa yang baik dan tidak bermasalah dan juga tidak pernah bolos atau rajin masuk sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Riko memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2018 Riko tidak ada masuk sekolah dengan alasan sakit, dan pada tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian, dan dari penjelasan pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan, dan selanjutnya saksi bersama dengan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan ada yang tidak benar:

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Riko seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Keterangan Terdakwa
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018, sekira 15.30 wib di Pos Kamling di Desa Lengau Seprang, Anak BK bersama Anak AP dan Anak DF kumpul-kumpul, kemudian merencanakan mengambil barang-barang korban Syalsabila Aidil Adha dengan cara memberikan obat tidur yang dicampur dengan minuman Floridina;
 - Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 17.00 wib Anak AP mencuci sepeda motor miliknya di Door semer,

kemudian Anak BK bersama Anak AP dan Anak DF duduk-duduk Pos Kamling yang terletak di Desa Lengau Seprang, selanjutnya Anak BK meminta untuk mengantarkannya besok jam 09.00 WIB untuk menjumpai korban Syalsabila Aidil Adha dan janji untuk berjumpa ditempat ini lagi esok hari;

- Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Anak BK pergi kerumah Anak DF untuk meminta uang kepada Anak DF untuk membeli obat tidur sesuai dengan rencana dan Anak DF memberikan uang kepada Anak BK sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Anak BK pergi ke toko obat yang berada di Desa Lengau Seprang lalu membeli obat tidur sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 wib Anak BK datang kerumah Anak DF namun Anak DF sudah pergi ke warnet bersama Anak AP selanjutnya Anak BK menyusul Anak DF dan Anak AP yang sedang main warnet, sesampainya di warnet Anak BK menunjukkan obat tidur yang dibelinya kepada Anak DF dan Anak AP;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 11.00 wib Anak BK pergi ke Pos Kamling menjumpai Anak DF dan Anak AP serta duduk-duduk sambil cerita-cerita sampai pukul 12.00 wib, setelah itu Anak DF dan Anak AP mengantarkan Anak BK untuk menjumpai korban Syalsabila Aidil Adha di Showroom Kawasaki Tanjung Morawa, setelah Anak BK bertemu dengan Syalsabila Aidil Adha, selanjutnya Anak BK dan korban pergi ke Gubuk yang terletak di Afdeling I Dusun II Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa benar sekira pukul 13.15 wib Anak BK mengirim pesan kepada Anak DF dan Anak AP yang isinya “Boy....Syalsa minta pulang ini, kawanila aku ngantarin”, dan dibalas Anak AP dengan menggunakan akun facebook Anak DF “Dimana Boy...”, Anak BK jawab “DF Tau itu tempatnya, aku digubuk bawah bukit tempat biasa aku ngarit”, Anak BK menunggu Anak DF dan Anak AP;
- Bahwa benar setelah ± 15 (lima belas) menit kemudian Anak DF dan Anak AP sampai di Gubuk lalu menemui Anak BK yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama korban, kemudian Anak BK dipanggil oleh Anak AP lalu Anak AP bertanya kepada Anak BK “Kayak mana Boy....manjur obatnya?..”, Anak BK jawab “Gak tau Boy.....aku aja minum cuman sakit perut”, Anak AP jawab “Terus kayak mana ni Boy...”, Anak BK jawab “Ya gak tau lah ini, sudah terlanjur kita kasih obatnya, tapi gak ngaruh”, Anak AP jawab “Terus kayak mana ini”, Anak BK jawab “Ya sudahlah ini jalan satu-satunya, kalau kau mau aku mau juga bantuin, tapi kalau kau gak berani aku juga gak”, Anak AP jawab “Ya udahlah kalau mau kita gilain (bunuh), aku bantuin, tapi kau duluan boy....yang jatuhkan”, Anak BK berkata “Ya kau duluan lah”, Anak AP jawab “Gila kau Boy.....Masak kau cowoknya aku duluan yang ngapain dia”, Anak BK jawab “Nanti kalau sudah mati, ditaruk mana mayatnya”, dijawab Anak AP “Dibelakang sini apa gak ada paret atau semak-semak gitu”, selanjutnya Anak BK bersama AP ke belakang mencari paret, setelah menemukan paret tersebut lalu Anak BK bersama Anak AP berjalan kedepan, Anak BK bertanya “Ini aku pertamanya harus ngapain”, Anak AP jawab “Ya kau ajak dulu

ngomong, tapi jangan di gubuk agak jauh sedikit”, selanjutnya Anak BK berkata “Ya udah kau suruh DF kemari sebentar”, selanjutnya Anak AP datang menjumpai Anak DF lalu Anak AP berkata “Ini aku sama BK mau gilain (membunuh) Syalsa, kau mau gak bantuin?”, dijawab Anak DF “Aahhh...gila kau mana berani aku”, selanjutnya Anak AP meminta rokok kepada Anak DF selanjutnya Anak DF berjalan kedepan digubuk dan Anak AP menyusul dari belakang;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Anak BK dan Anak AP sepakat membunuh korban Syalsabila Aidil Adha dimana Anak DF bertugas menjaga di depan untuk melihat orang-orang disekitar;
- Bahwa benar sekira lebih kurang 1 (satu) jam lalu Anak BK melihat Anak AP memberi kode dengan berkata “Kosong/gak ada orang, sudah cepat”, selanjutnya Anak BK membawa korban ke dalam kebun sawit dan langsung menyekap leher korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga terjatuh, setelah Anak BK dan korban terjatuh, Anak AP langsung mengejar dan langsung menutup mulut korban dengan jaket miliknya, karena korban masih bersuara, kemudian Anak AP langsung memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan kedua kaki Anak AP mengapit kaki korban agar tidak meronta serta Anak AP mencekik leher korban dengan menggunakan ke dua tangannya hingga korban tidak bernafas lagi, kemudian Anak BK dan AP mengangkat tubuh korban masuk ke dalam kebun sawit dengan cara Anak BK mengangkat kedua kaki korban dan Anak AP mengangkat kedua tangan korban, setelah sampai dibawa pohon sawit tubuh korban diturunkan, kemudian Anak AP

menginjak leher korban dengan cara menekannya sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak BK mengecek nafas korban melalui hidung dan denyut nadi melalui tangan kiri sambil berkata “Sudah tidak bernafas lagi, detak jantungnya sudah tidak ada”, selanjutnya Anak BK membuka kalung, cincin dan sandal korban sedangkan Anak AP mengambil uang didalam saku celana sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Anak AP membuka baju korban sedangkan Anak BK membuka celana korban, kemudian Anak AP membuka Bra (BH) korban dengan cara membalikkan tubuh korban dan meletakkan kembali tubuh korban seperti semula, kemudian BK bersama AP melepaskan pakaian celana dalam korban dengan menggunakan kaki, Anak BK dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Anak AP menggunakan kaki kirinya, setelah celana dalam korban sampai dimata kaki Anak BK dan AP mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak AP memanggil Anak DF kemudian Anak DF datang sambil mendorong sepeda motor milik AP sedangkan Anak BK menggulung atau mengumpulkan pakaian korban menjadi satu, selanjutnya Anak AP berkata kepada Anak DF “DF....Bantuin kami ngangkat soalnya kami gak kuat berat kali, kau jangan main hp aja....bantuin sini”, di jawab Anak DF “Males aku...”, selanjutnya Anak BK berkata “Ya udahlah baju ini kau buang aja atau kau sembunyikan dimana, biar nggak ketahuan orang”;

- Bahwa benar selanjutnya Anak DF mengambil pakaian tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;

- Bahwa benar Anak BK dan Anak AP membuang mayat Korban Syalsabila aidil adha kedalam parit yang ditutupi menggunakan mantel hujan/ jas hujan yang ditemui oleh Anak BK di dalam bagasi motor korban, setelah selesai Anak BK bersama Anak AP dan Anak DF langsung pergi ke Tanjung Morawa untuk membeli nasi bungkus sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan menggunakan uang yang telah diambil dari dalam saku celana korban sebanyak Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah selesai membeli nasi bungkus tepatnya di Simpang Tiga Buaya Anak AP membuang jaket miliknya disemak-semak kebun kelapa sawit, selanjutnya Anak BK bersama Anak DF dan Anak AP memakan nasi tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik korban selama 1 (satu) Minggu berada di rumah Anak DF dan 1 (satu) Minggu di rumah Anak BK, selanjutnya Anak BK menyuruh Riko untuk menjualkan sepeda motor tersebut dimana Riko mengatakan sepeda motor milik korban tersebut dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang diterima Anak Beni Kurniawan Alias Beni Als Benji hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerana yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu buat Riko dan teman-temannya dan uang tersebut Anak BK berikan kepada Anak DF sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tambah hutang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Anak DF menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Anak BK menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uangnya Anak BK pergunakan untuk membeli Hendphone

merk EVERCOSS U6 warna biru seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak BK pergunakan untuk membeli miras dan rokok sedangkan Anak AP tidak dibagi karena ia sudah pulang kampung;

- Bahwa benar Anak AP mendapat 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J2 Prime warna Gold milik korban;

5. Putusan

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Anak 1. BK (17 Tahun), Anak 2. AP (17 Tahun) dan Anak 3. DF (14 Tahun), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak 1. BK (17 Tahun), Anak 2. AP (17 Tahun) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan Anak 3. DF (14 Tahun) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan Para Anak agar ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Prada ;
 - 1 (satu) potong baju warna biru putih bermotif gambar daun ;

- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) buah softex ;
- 1 (satu) pasang sandal plastik warna cream ;
- 1 (satu) buah cekep rambut warna hitam ;
- 1 (satu) buah pengikat rambut warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol plastik floridina ;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOOS U6 wara biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BK 2489 ADB ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime warna gold ;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Syahrir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic 150 R warna merah dengan Nomor Polisi BK 2609 SAF ;

Dirampas untuk negara ;

- 7) Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

6. Analisis putusan 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Dakwaan merupakan dasar penting dari hukum acara pidana, karena berdasarkan hal apa saja yang dimuat di dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya disebutkan hal-hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan, ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik terjadi.

Dalam perkara pidana No 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam dakwaannya menggunakan jenis dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 340 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, Pasal 338 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, Pasal 365 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada pada penilaian pengadilan, yang mana jika pengadilan menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan yang didakwakan kepadanya dan berpatokan pada sistem pembuktian dan batas minimum pembuktian yang diterangkan dalam Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hukum serta menurut cara yang diatur. Pada sidang perkara terdakwa anak, hakim tunggal memutuskan bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hakim tunggal dalam putusan ini menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 BK selama 9 (sembilan) tahun, Anak 2 AP selama 9 (sembilan) tahun, dan Anak 3 DF selama 8 (delapan) tahun, perampasan barang bukti, serta menghukum terdakwa anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut analisis dan peraturan perundang-undangan yang ada, hakim keliru dalam menguraikan tentang pembunuhan berencana tersebut dimana terdakwa anak hanya memberi obat tidur kepada korban akan tetapi korban tidak tertidur, maka terdakwa anak melakukan pembunuhan kepada korban. Kemudian substansi dan isi dari putusan terdakwa anak Nomor 82/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp tidak sesuai dengan keadilan substantif dimana hakim hanya melihat berdasarkan aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Pada putusan ini hakim tidak mempertimbangkan berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Seorang hakim harus dapat memutuskan perkara sesuai atas apa yang telah dilakukannya serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana.

Mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Anak 3 DF yaitu selama 8 (delapan) tahun, dalam hal ini dirasa tidak sesuai dan patut untuk dijatuhkan. Karena mengenai penjatuhan pidana hakim memiliki kebebasan dan diperbolehkan memberikan putusan diluar dari tuntutan jaksa jika menurut hakim

tuntutan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Mengingat Anak DF yang masih berumur 14 tahun, dan lebih muda dari dua pelaku lainnya.

Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumnya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ada 2 macam yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang dimaksud dengan faktor intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Contohnya faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan faktor ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Contohnya faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor media massa.
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.
3. Putusan hakim memberikan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada terdakwa DF yang melakukan pencurian dengan kekerasan, belum memenuhi keadilan substantif karena tidak melihat kapasitas berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan hanya

mengutamakan hukumnya bukan fakta atau peristiwanya. Hakim memiliki kebebasan dan diperbolehkan memberikan putusan diluar dari tuntutan jaksa jika menurut hakim tuntutan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian orang tua bagi perkembangan anak. Dalam masa perkembangannya anak harus diberikan bimbingan, arahan, dan pendidikan yang baik agar proses pencarian jati diri anak bermuara kepada sikap dan perilaku yang terpuji. Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran penting orang tua.
2. Bahwa anak yang sudah mampu melakukan suatu tindak pidana berarti anak tersebut sudah mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya
3. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumnya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Wigiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenamedia Group
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah

- Supriyadi. 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Khusus", dalam Jurnal Mimbar Hukum. Vol 27 No. 3. Oktober 2015
- Nur Iftitah Isnantiana, 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan*, Dalam Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII, No 2 Juni 2017

Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Societates, Volume VII No. 4. April 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti pelaku”, melalui kbbi.web.id, diakses pada tanggal 27 April 2020, Pukul 10:15 wib.

Wikipedia.*Pembunuhan*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_berencana. diakses pada tanggal 27 April 2020, Pukul 10.31 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menjatuhkan hukuman”, melalui kbbi.web.id, diakses pada tanggal 1 September 2020, Pukul 12:03wib.